



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1717 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenai mekanisme pelaksanaan penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format yang digunakan dalam Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pedoman teknis ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 863/TU.04.2-Kpt/04/SJ/XI/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum Tahun 2019 di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1717 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM  
DI LUAR NEGERI

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM  
DI LUAR NEGERI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun jadwal retensi arsip dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Jadwal retensi arsip digunakan agar pelaksanaan penyusutan arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi tertib dan terarah, jenis retensi arsip yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut meliputi jenis arsip fasilitatif dan arsip substantif, arsip substantif meliputi juga terkait arsip Pemilihan Umum di luar negeri.

Arsip Pemilihan Umum di luar negeri dapat dilakukan penyusutan terhadap arsip yang memiliki keterangan musnah dan keterangan permanen, keterangan musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum. Sedangkan keterangan permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri maka perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri yang mengatur tata cara penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri yang memiliki keterangan musnah dan keterangan permanen.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud memberikan pedoman teknis terhadap tata cara penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri dan meningkatkan pelaksanaan penyusutan arsip Pemilihan Umum di luar negeri.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman teknis ini meliputi:

1. tata cara pemusnahan arsip Pemilihan Umum di luar negeri yang memiliki keterangan musnah;
2. tata cara penyerahan arsip Pemilihan Umum di luar negeri yang memiliki keterangan permanen; dan
3. jadwal retensi arsip Pemilihan Umum di luar negeri.

## D. Pengertian Umum

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

5. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
6. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

## BAB II

### TATA CARA PEMUSNAHAN ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN MUSNAH

Tata cara pemusnahan Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah dilakukan dengan tahapan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/Panitia Pemilihan Luar Negeri membentuk dan menetapkan panitia penilai Arsip.
2. Panitia penilai Arsip bertugas:
  - a. melaksanakan seleksi Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah;
  - b. menilai Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah;
  - c. membuat daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah; dan
  - d. mengajukan permohonan persetujuan ijin Musnah kepada Sekretariat Jenderal KPU.
3. Panitia penilai Arsip melakukan tugas seleksi, penilaian dan pembuatan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah berpedoman pada ketentuan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terbatas pada jenis Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah.
4. Panitia penilai Arsip menyampaikan permohonan persetujuan ijin Musnah dengan melampirkan hasil seleksi, hasil penilaian dan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah beserta pertimbangannya kepada Sekretariat Jenderal KPU.
5. Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan surat permohonan persetujuan ijin Musnah Arsip Pemilu di luar negeri dengan melampirkan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Musnah kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
6. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/ Panitia Pemilihan Luar Negeri melaksanakan pemusnahan Arsip Pemilu di luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari panitia penilai Arsip dan telah disetujui oleh Sekretariat Jenderal KPU, serta telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Pemusnahan dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip



Musnah tidak dapat dikenali dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara setempat.

8. Pemusnahan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pejabat dan/atau staf lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat serta dibuat dalam berita acara pemusnahan Arsip.
9. Berita acara pemusnahan Arsip ditandatangani oleh Kepala dan/atau pejabat lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat, dan saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pejabat dan/atau staf lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

### BAB III

#### TATA CARA PENYERAHAN ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN PERMANEN

Tata cara penyerahan Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Pemanen dilakukan dengan tahapan:

1. Membentuk tim yang bertugas menyeleksi dan membuat daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen.
2. Tim dibentuk dengan beranggotakan pejabat dan/atau staf pada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/Panitia Pemilihan Luar Negeri, maupun Warga Negara Indonesia di luar negeri yang merupakan mantan anggota badan *ad hoc* Pemilu di luar negeri.
3. Ketentuan jumlah tim meliputi:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah daftar pemilih tetap luar negeri kurang dari 1.000 (seribu);
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah daftar pemilih tetap luar negeri lebih dari 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu); dan
  - c. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk jumlah daftar pemilih tetap luar negeri lebih dari 10.000 (sepuluh ribu).
4. Tim dalam melakukan tugas penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen berpedoman pada ketentuan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terbatas pada jenis Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen.
5. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/Panitia Pemilihan Luar Negeri sebagai tim seleksi menyerahkan hasil seleksi dan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki keterangan Permanen kepada KPU, melalui Kementerian Luar Negeri disertai dengan surat pengantar.
6. Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan yang mudah untuk dilakukan pengiriman, dengan pengelompokan berdasarkan jenis Arsip *form* hasil salinan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan metode pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos

sebanyak jumlah jenis Arsip di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos yang masuk dalam tempat penyimpanan/sejenisnya dan diberi label.

7. KPU membentuk panitia penilai Arsip untuk menilai daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen.
8. Panitia penilai Arsip mengajukan permohonan persetujuan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen yang telah dilakukan penilaian kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk diserahkan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
9. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan surat permohonan persetujuan izin serah Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan melampirkan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen serta pernyataan bahwa Arsip yang akan diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan.
10. KPU menyerahkan Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen kepada Arsip Nasional Republik Indonesia setelah daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
11. KPU menetapkan Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen yang diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
12. Pelaksanaan serah terima Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Arsip Nasional Republik Indonesia disertai dengan berita acara dan daftar Arsip Pemilu di luar negeri yang memiliki Keterangan Permanen yang akan diserahkan.

BAB IV

JADWAL RETENSI ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

No.	Jenis Arsip	Jangka Waktu		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1.	2.	3.	4.	5.
	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)			
1.	Jenis Formulir di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK) meliputi:			
a.	Surat Suara	1 Bulan Setelah Pengucapan Sumpah/ Janji/ Pelantikan	0 Tahun	Musnah
b.	Form Hasil Salinan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK).	2 Tahun	0 Tahun	Permanen
c.	Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
d.	Rincian hasil Penghitungan Suara Luar Negeri.	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
e.	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri	2 Tahun	0 Tahun	Musnah

	(TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)			
f.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
g.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
h.	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
i.	Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Hadir untuk Pemilih yang Terdaftar pada Pemilih Tetap;</li> <li>• Daftar Hadir untuk Pemilih yang Terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan</li> </ul>	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
j.	Formulir untuk Mencatat Nama Nama Pemilih yang Memberikan Suara menggunakan KTP Elektronik, Paspor atau Identitas Lain	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
k.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
l.	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat	2 Tahun	0 Tahun	Musnah

	Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK) dan Lampirannya			
m.	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
n.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
o.	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK)	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
2.	Jenis Formulir di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), meliputi:			
a.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
b.	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) Serta Lampirannya	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
c.	Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah

d.	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
e.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
f.	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
g.	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
3.	Jenis Formulir di KPU, meliputi:			
a.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri di KPU	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
b.	Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Seluruh PPLN, serta Lampirannya	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
c.	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Luar Negeri	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
d.	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Suara dari PPLN	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
e.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
f.	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
g.	Undangan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Luar Negeri	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
4.	Jenis Formulir di KPU, meliputi :			

a.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri di KPU	2 Tahun	0 Tahun	Permanen
b.	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Seluruh PPLN, serta Lampirannya	2 Tahun	0 Tahun	Permanen
c.	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Luar Negeri	2 Tahun	0 Tahun	Permanen
d.	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Suara dari PPLN	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
e.	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
f.	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
g.	Undangan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Luar Negeri	2 Tahun	0 Tahun	Musnah
h.	Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri tentang Penetapan Jadwal Waktu Kampanye di Luar Negeri	2 Tahun	0 Tahun	Musnah



BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis penyusutan Arsip Pemilu di luar negeri ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk menjadi pedoman bagi KPU dalam pelaksanaan penyusutan Arsip Pemilu di luar negeri.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1717 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN  
UMUM DI LUAR NEGERI

FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM  
DI LUAR NEGERI

- A. FORMAT DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN MUSNAH
- B. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
- C. FORMAT DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN PERMANEN
- D. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP
- E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

A. FORMAT DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN MUSNAH

DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN MUSNAH

No.	Jenis Arsip	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Keterangan

Keterangan:

Nomor : berisi nomor urut

Jenis/Series Arsip : berisi jenis/series arsip

Tahun : berisi tahun pembuatan arsip

Jumlah : berisi jumlah arsip

Tingkat Perkembangan : berisi tingkat keaslian arsip (asli, copy, atau salinan)

Keterangan : berisi informasi kondisi arsip (rusak/tidak lengkap)

B. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMUSNAHAN ARSIP

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertandatangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip ... sebanyak ...

Tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir ... lembar.

Pemusnahan arsip secara total dengan cara ...

Saksi-saksi

Kepala dan/atau Pejabat  
Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN

1 ...

2 ...

(...)

C. FORMAT DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN PERMANEN

DAFTAR ARSIP PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI YANG MEMILIKI KETERANGAN PERMANEN

Nama : ... (a) ...

Alamat : ... (b) ...

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Keterangan
1	2	3	4	5	6

...(tempat), tanggal, tahun...

Yang mengajukan  
Pimpinan Pencipta Arsip

ttd.

(nama jelas)

Menyetujui,  
Kepala Lembaga Kearsipan

ttd.

(nama jelas)

NIP ...

D. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp.31937223

email.persuratan@kpu.go.id

---

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut Pihak yang menyerahkan.

2. Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut Pihak yang menerima.

Menyatakan telah mengadakan serah terima berkas arsip, berupa ... untuk disimpan di ..., sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, dan Pihak yang menerima akan memberikan layanan arsip kepada Pihak yang menyerahkan, (dokumen arsip yang diserahkan terlampir).

Pihak yang menyerahkan

Pihak yang menerima

...

...

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS  
DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa;

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan arsip statis yang tercipta dari hasil pekerjaan/kegiatan komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam daftar arsip statis yang menjadi lampiran Berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA menerima dan memanfaatkan arsip dari PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pemerintah, pembangunan penelitian, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan bangsa bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan;
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima arsip Statis Komisi Pemilihan Umum, maka tanggung jawab pengelolaan arsip statis beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Komisi Pemilihan Umum dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL

SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO



Andi Krisna